



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**Nomor : 073/MOU.18-Huk/2019**

**Nomor : 102/UNPAS-R/G1/VIII/2019**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Duapuluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Universitas Pasundan, Jalan Setiabudhi Nomor 193 Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak : Bupati Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-655 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Serang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. H. UUS TOHARUDIN, S.Pd., M.Pd. : Dekan Universitas Pasundan, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 001/YPTP/SK/C/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Periode Tahun 2016-2020, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan hukum di Jalan Setiabudhi Nomor 193 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diantaranya adalah peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan dilandasi itikad baik, sepakat membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyamakan persepsi antara PARA PIHAK sebagai landasan rencana kerja sama yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang, melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman Bersama adalah terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terciptanya sinergi dalam mewujudkan program pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Daerah Kabupaten Serang.

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

- (1) Objek dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Penyelenggaraan pengkajian dan konsultasi ; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman Bersama ini akan direalisasikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan menunjuk wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya, yang didasarkan pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan, tugas pokok, tanggung jawab dan fungsinya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Salah satu dari PARA PIHAK yang bermaksud ingin mengakhiri dan/atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## TINDAK LANJUT

### Pasal 6

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Model/bentuk dan materi kerja sama yang akan dilaksanakan;
2. Segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama; dan
3. Penyusunan dan pembuatan perjanjian kerja sama teknis oleh perwakilan dan/atau pejabat yang ditunjuk dari PARA PIHAK sesuai kebutuhan, tugas pokok, tanggung jawab dan fungsinya.

## STATUS HUKUM

### Pasal 7

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, asli pertama untuk PIHAK KESATU, asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



*Uus Toharudin*  
Dr. H. UUS TOHARUDIN. S.Pd., M.Pd.

PIHAK KESATU,



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak.